



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan, serta memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Barito Timur diperlukan pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melaksanakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

PARAF			
KABUPATEN	KOTA	ASS.	SEKDA
f	e	f	7

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEMALA OPI	ASS	SEKDA
1	1	1	1

9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1574).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur;
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur;
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu 1(satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan;
9. Kepala MPP adalah Pejabat yang bekerja dalam organisasi Penyelenggaraan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik dan perizinan terpadu secara *ex officio*.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk:
 - a. Mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan; dan
 - b. meningkatkan daya saing dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi kepada masyarakat.
- (3) MPP dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. keterpaduan yakni layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta terintegrasi sehingga mendorong pemanfaatan data bersama untuk memungkinkan terjadinya penyederhanaan dalam proses pelayanan;
 - b. berdayaguna yakni kehadiran MPP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang tepat sasaran dan efisien berdasarkan standar pelayanan yang berlaku;
 - c. koordinasi yakni penyelenggaraan MPP merupakan usaha kerjasama dengan seluruh instansi yang memberikan pelayanan sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing serta telah disepakati bersama;
 - d. akuntabilitas yakni penyelenggaraan MPP dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel;
 - e. aksesibilitas yakni pelayanan MPP mengintegrasikan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam satu tempat sehingga mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- f. kenyamanan yakni penyelenggaraan MPP dilaksanakan dengan menciptakan suasana dan kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, penilaian kepuasan masyarakat dilakukan secara berkala untuk mengetahui persepsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan; dan
- g. bebas pungutan liar yakni penyelenggaraan MPP dilaksanakan dengan bersih dan bebas dari pungutan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan MPP, meliputi :

- a. penyelenggaraan;
- b. kedudukan;
- c. susunan organisasi;
- d. tugas dan fungsi;
- e. tata kerja;
- f. pengangkatan dan pemberhentian;
- g. kepegawaian;
- h. monitoring dan evaluasi; dan
- i. Pendanaan.

BAB II

NAMA DAN LOKASI MAL PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

- (1) Nama MPP adalah MPP Nansarunai;
- (2) Lokasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 10, Tamiang Layang, Kode Pos 72617, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

PENYELENGGARAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Bagian kesatu
Pemberi Layanan

Pasal 5

Pemberi layanan pada MPP terdiri dari :

- a. Kementerian/Lembaga;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- e. Pihak Penyelenggara Layanan Pendukung lainnya.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS	SEKDA
<i>f</i>	<i>l</i>	<i>f</i>	<i>7</i>

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan MPP, Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib pengelolaan operasional MPP.
- (2) Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a. hari senin sampai dengan kamis : Pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan 15.30 Waktu Indonesia Barat; dan
 - b. hari jum'at : Pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan 11.00 Waktu Indonesia Barat, dilanjutkan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan 15.30 Waktu Indonesia Barat.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat.

Pasal 7

- (1) Penempatan Unit Layanan pada MPP dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Setiap Pelayanan yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Unit Layanan Pendukung lainnya menjadi tanggungjawab masing-masing pemegang layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

MPP merupakan lembaga non struktural yang memberikan pelayanan publik dan menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat di Daerah dibawah koordinasi DPMPTSP.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi MPP terdiri dari:
 - a. Kepala MPP;
 - b. sub unit tata usaha, program dan evaluasi;
 - c. sub unit pelayanan dan sistem informasi; dan
 - d. sub unit konsultasi dan pengaduan.
- (2) Sub unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dipimpin oleh kepala sub unit.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	p	f	7

Bagian Kedua
Sub Unit Tata Usaha, Program, dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Sub unit tata usaha, program dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan, urusan program dan evaluasi pelayanan publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub unit tata usaha, program dan evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kelembagaan;
 - f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan;
 - g. penerimaan dan pemrosesan program serta evaluasi;
 - h. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

Bagian Ketiga
Sub Unit Pelayanan dan Sistem Informasi

Pasal 13

- (1) Sub unit pelayanan dan sistem informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan perizinan, urusan program aplikasi dan informasi pelayanan publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub unit pelayanan dan sistem informasi mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pelayanan loket yang terdiri atas loket penerimaan, loket pengambilan dan loket kasir/bank;
 - b. pelaksanaan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan loket;
 - c. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
 - d. menginventarisir desain jaringan sistem informasi untuk mendukung MPP;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	l	t	7

- e. menyusun kebutuhan jaringan sistem untuk mendukung MPP;
- f. mengawasi pemasaran serta penataan jaringan sistem informasi Pelayanan MPP; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala MPP.

Bagian Keempat
Sub Unit Konsultasi dan Pengaduan

Pasal 14

- (1) Sub unit konsultasi dan pengaduan mempunyai tugas melaksanakan urusan konsultasi dan pemrosesan pengaduan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub unit konsultasi dan pengaduan mempunyai fungsi :
 - a. mengelola berkas pengaduan yang masuk melalui surat pengaduan ataupun menjawab melalui online;
 - b. memberikan layanan konsultasi pada pihak yang merasa tidak puas;
 - c. memfasilitasi antar pihak yang bersangkutan dengan melibatkan tim taskpot;
 - d. memonitoring dan mengevaluasi hasil fasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala MPP.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala MPP dan kepala sub unit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal MPP, antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dan pihak lain.
- (2) Kepala MPP dan kepala sub unit bertanggungjawab memberikan bimbingan dan/atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

Pasal 16

- (1) MPP dipimpin oleh seorang Kepala MPP yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala DPMPSTP.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	k	f	f

- (2) Jabatan Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat secara *ex officio* dan merupakan Jabatan Non Struktural.
- (3) Kepala MPP dan Kepala Sub Unit adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari unsur pejabat yang berasal dari DPMPTSP.

Pasal 17

- (1) Petugas loket layanan yang ditempatkan oleh masing-masing instansi yang memberikan pelayanan pada MPP, administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang bersangkutan.
- (2) Petugas loket layanan sebagaimana pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memakai atribut masing-masing instansi.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala DPMPTSP melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.
- (3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus Tahun berjalan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala DPMPTSP.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	b	f	f

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 20

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan MPP bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 21

Ketentuan mengenai standar operasional prosedur Penyelenggaraan MPP dan rincian pelayanan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 5 Februari 2025

Pj. BUPATI BARITO TIMUR


INDRA GUNAWAN

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 5 Februari 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

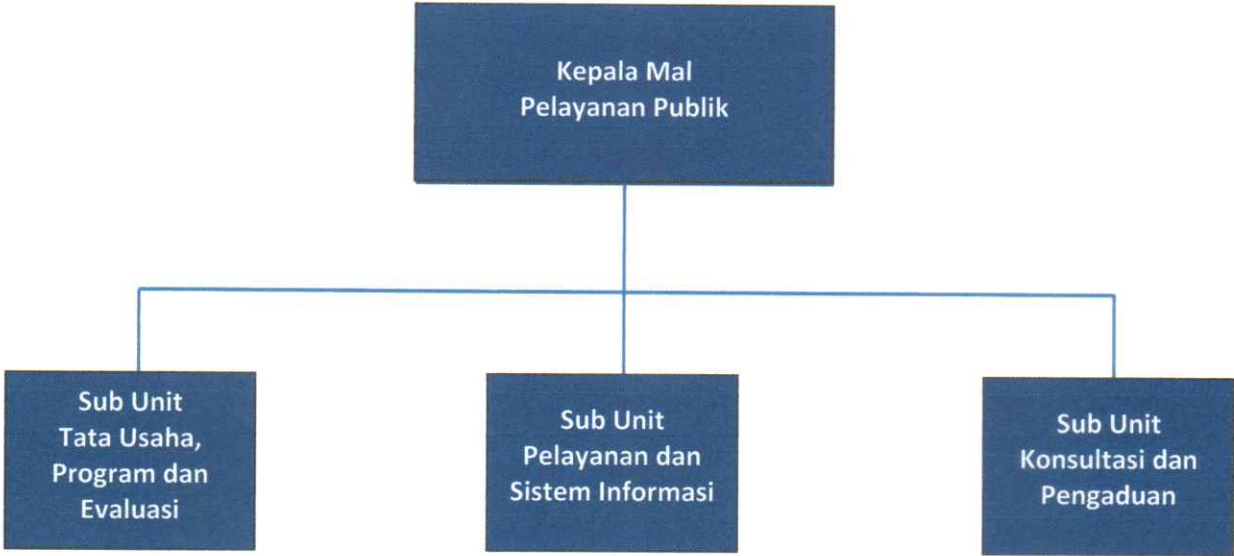

MISNOHARTAKU

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025 NOMOR... 04

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	e	f	7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN MAL
PELAYANAN PUBLIK.

STRUKTUR ORGANISASI MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BARITO TIMUR



Pj. BUPATI BARITO TIMUR,



INDRA GUNAWAN

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEI
			